



**PUTUSAN**

Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN-Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muslimin;
2. Tempat lahir : Pertanggunghan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samura Komplek Stadion Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau Dusun VII Desa Pertanggunghan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/136/X/2019/Satresnarkoba sejak tanggal 07 Oktober 2019 s.d. 09 Oktober 2019 tertanggal 07 Oktober 2019;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang-Kap/136.a/X/2019/Satresnarkoba sejak tanggal 10 Oktober 2019 s.d. 12 Oktober 2019 tertanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
9. Permohonan perpanjangan penahanan Kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tomas Ginting, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pid.Sus/2020/PN-Kbj., tertanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* yang termuat dalam DAKWAAN KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (LIMA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair selama 6 (ENAM) BULAN PENJARA dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat dan informasi yang disajikan tidak akurat. Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
  - b). 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong.
  - c). 4 (potong) pipet plastik.
  - d). 2 (dua) buah mancis.
  - e). 1 (satu) buah kaca pirex.
  - f). 1 (satu) buah jarum pentul.
  - g). 1 (satu) potong jeket terbuat dari kain berwarna merah.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
- h). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak.
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa I **MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu terdakwa melihat HENDRI GUNAWAN, HERI IRAWAN dan DEDI ARTI KETAREN dilakukan penuntutan terpisah sedang berkumpul dan berbincang-bincang, selanjutnya yang bernama HENDRI GUNAWAN berkata kepada yang bernama DEDIARTI KETAREN “ ada jalurmu (maksudnya jalur untuk membeli shabu shabu) “ oleh yang bernama DEDIARTI KETAREN menjawab saat itu tunggu biar kutanya dulu MUSLIM (atau terdakwa sendiri) kemudian oleh yang bernama DEDIARTI KETAREN bertanya kepada terdakwa dengan berkata “ ada jalur untuk beli shabu “ saat itu terdakwa menjawab “ ada “ mendengar hal tersebut yang bernama HENDRI GUNAWAN berkata kepada terdakwa “beli lah bang” kemudian terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama EEN untuk menanyakan shabu tersebut setelah diangkat kemudian terdakwa berkata “ada buah bang (maksudnya shabu shabu) “ pada saat itu yang bernama EEN menjawab “ ada” kemudian terdakwa berkata “ beli Rp 350.000 bang jumpa dimana kita bang “ oleh yang bernama EEN menjawab “ jumpa di jalan UKA Kabanjahe “ oleh terdakwa menjawab “ ia bang kesana kami “ kemudian yang bernama HENDRI GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 340.000 kemudian terdakwa bersama DEDIARTI KETAREN pergi untuk membeli shabu shabu kepada yang bernama EEN dengan mengendarai sepeda motor milik DEDIARTI KETAREN jenis mio menuju Jalan UKA Kabanjahe sekitar 10 menit kemudian terdakwa bertemu dengan EEN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp 340.000 ditambah oleh terdakwa sebesar Rp 10.000 dengan demikian uang pembelian shabu shabu tersebut sebesar Rp 350.000 kemudian yang bernama EEN menyerahkan 2 paket shabu shabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat HENDRI GUNAWAN bersama-sama dengan HERI IRAWAN DEDI ARTI KETAREN dilakukan penangkapan oleh saksi RONALD GINTING, saksi SUJATMIKO dan saksi DIKA ADI SAHPUTRA masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo terhadap terdakwa juga turut dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (empat) potong pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak beserta 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain berwarna merah dan keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 2 (dua) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 11559/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 2(dua) paket plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu milik HENDRI GUNAWAN, HERI IRAWAN, DEDI ARTI KETAREN dan MUSLIMIN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa I **MUSLIMIN** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib pada saat terdakwa berada didepan rumah kakak ipar terdakwa di Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu terdakwa melihat HENDRI GUNAWAN, HERI IRAWAN dan DEDI ARTI KETAREN dilakukan penuntutan terpisah sedang berkumpul dan berbincang-bincang, selanjutnya yang bernama HENDRI GUNAWAN berkata kepada yang bernama DEDIARTI KETAREN " ada jalurmu (maksudnya jalur untuk membeli shabu shabu) " oleh yang bernama DEDIARTI KETAREN menjawab saat itu tunggu biar kutanya dulu MUSLIM (atau terdakwa sendiri) kemudian oleh yang bernama DEDIARTI KETAREN bertanya kepada terdakwa dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ ada jalur untuk beli shabu “ saat itu terdakwa menjawab “ ada “ mendengar hal tersebut yang bernama HENDRI GUNAWAN berkata kepada terdakwa “beli lah bang” kemudian terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama EEN untuk menanyakan shabu tersebut setelah diangkat kemudian terdakwa berkata “ada buah bang (maksudnya shabu shabu) “ pada saat itu yang bernama EEN menjawab “ ada” kemudian terdakwa berkata “ beli Rp 350.000 bang jumpa dimana kita bang “ oleh yang bernama EEN menjawab “ jumpa di jalan UKA Kabanjahe “ oleh terdakwa menjawab “ ia bang kesana kami “ kemudian yang bernama HENDRI GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 340.000 kemudian terdakwa bersama DEDIARTI KETAREN pergi untuk membeli shabu shabu kepada yang bernama EEN dengan mengendarai sepeda motor milik DEDIARTI KETAREN jenis mio menuju Jalan UKA Kabanjahe sekitar 10 menit kemudian terdakwa bertemu dengan EEN lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp 340.000 ditambah oleh terdakwa sebesar Rp 10.000 dengan demikian uang pembelian shabu shabu tersebut sebesar Rp 350.000 kemudian yang bernama EEN menyerahkan 2 paket shabu shabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat HENDRI GUNAWAN bersama-sama dengan HERI IRAWAN DEDI ARTI KETAREN dilakukan penangkapan oleh saksi RONALD GINTING, saksi SUJATMIKO dan saksi DIKA ADI SAHPUTRA masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo terhadap terdakwa juga turut dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (empat) potong pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak beserta 1 (satu) buah jaket terbuat dari kain berwarna merah dan keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari para terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 418/IL.1.11.10136/2019 hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 2 (dua) paket kecil plastik bening diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 11559/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam putusan ini akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa barang bukti 2(dua) paket plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu milik HENDRI GUNAWAN, HERI IRAWAN, DEDI ARTI KETAREN dan MUSLIMIN setelah ditimbang dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

**----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Dika Adi Sahputra dan Ronald Ginting merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap ketiga orang tersebut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
  - Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
  - Bahwa dari penangkapan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (potong) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak dan 1 (satu) potong jeket terbuat dari kain berwarna merah;
- Bahwa barang bukti jeket dan sepeda motor adalah milik Dediarti Ketaren, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa shabu-shabu ada pada mereka karena mereka membelinya secara patungan, yang langsung membeli adalah Terdakwa bersama-sama dengan Dediarti Ketaren kepada seseorang bernama Een (DPO) menggunakan sepeda motor Dediarti Ketaren tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan UKA, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Hendri Gunawan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang Heri Irawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Muslimin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Juar (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa dari barang bukti shabu-shabu tersebut belum ada yang dipergunakan karena Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah tertangkap duluan;
  - Bahwa mereka berpatungan membeli shabu-shabu kepada Een (DPO) baru kali itu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ada orang yang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama tim menelusuri lokasi dimaksud dan menangkap Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari penangkapan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan benar hasilnya mengandung metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan akurat. Namun demikian, informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Dika Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Sujatmiko dan Ronald Ginting merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap ketiga orang tersebut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam sebuah rumah;
  - Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
  - Bahwa dari penangkapan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (potong) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak dan 1 (satu) potong jeket terbuat dari kain berwarna merah;
  - Bahwa barang bukti jeket dan sepeda motor adalah milik Dediarti Ketaren, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa shabu-shabu ada pada mereka karena mereka membelinya secara patungan, yang langsung membeli adalah Terdakwa bersama-sama dengan Dediarti Ketaren kepada seseorang bernama Een (DPO) menggunakan sepeda motor Dediarti Ketaren tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan UKA, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan seharga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan pengadilan yang akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang Hendri Gunawan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang Heri Irawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Muslimin sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Juar (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa dari barang bukti shabu-shabu tersebut belum ada yang dipergunakan karena Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah tertangkap duluan;
  - Bahwa mereka berpatungan membeli shabu-shabu kepada Een (DPO) baru kali itu;
  - Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ada orang yang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga saksi bersama tim menelusuri lokasi dimaksud dan menangkap Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari penangkapan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan benar hasilnya mengandung metamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Hendri Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren dan saksi Heri Irawan ditangkap oleh tim petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena tertangkap tangan berikut barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren dan saksi Heri Irawan sedang menunggu Juar (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama karena uang Juar untuk membeli shabu-shabu tersebut paling banyak yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (potong) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul ditemukan dari kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Dediarti Ketaren saat itu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak terparkir di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti jaket dan sepeda motor adalah milik Dediarti Ketaren, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi bersama-sama dengan Dediarti Ketaren, Heri Irawan dan Terdakwa karena kami membelinya secara patungan;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mau membeli shabu-shabu tersebut karena pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Juar (DPO) datang menemui saksi yang sedang membersihkan becak untuk jualan sate saksi di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, lalu Juar (DPO) mengatakan kepada saksi, *"Bang ndri, ini ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), patungan kita beli shabu, tambah uangmu"* sambil Juar menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi menjawab, *"Ini ada uangku cuma Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)"*, pada saat itu juga Heri Irawan yang datang ke tempat saksi dan Juar tersebut dan berkata, *"Ini ada uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"*, saat itu uang sudah terkumpul sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Dediarti Ketaren datang ke tempat saksi, lalu saksi berkata, *"Ada buah, bang?"* (maksudnya shabu-shabu), saat itu Dediarti Ketaren menjawab, *"Bentar biar kutanya Muslimin"* (Terdakwa), saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah kakak iparnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berbicara, lalu Dediarti Ketaren berkata kepada Terdakwa, *"Ada jalurmu, Min untuk beli shabu?"* lalu Terdakwa menjawab, *"Bentar, biar kutelepon dulu"*, kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya yang saksi tidak ketahui siapa orangnya, selesai bertelepon Terdakwa berkata, *"Ada ini, mana uang kalian biar ke sana kami jemput"*, selanjutnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus Badan Publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Publik, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Juar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, Juar tersebut langsung pergi dan berkata, *"Bentar, aku jumpai kawanku dulu ya, nanti aku kembali lagi kemari"* dan Juarpun pergi sampai dengan terjadinya penangkapan, Juar tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa dan Dediarti Ketaren berangkat menggunakan sepeda motor Dediarti Ketaren untuk membeli shabu-shabu tersebut, namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi membelinya, sedangkan saksi dan Heri Irawan menunggu di tempat kami bertemu semula;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dan Dediarti Ketaren kembali ke tempat tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa kembali ke rumah kakak iparnya dan Dediarti Ketaren menjumpai saksi dan Heri Irawan di tempat kami bertemu semula lalu Dediarti Ketaren hendak menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang baru dibeli tersebut kepada saksi dan berkata, *"Ini ada barangnya"* (maksudnya shabu) lalu saksi menjawab, *"Pegang saja dulu, ayoklah ke Gang Garuda kita pakek bersama"* kemudian shabu-shabu tersebut dikantongi kembali Dediarti Ketaren di kantong jaket sebelah kiri depan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dediarti Ketaren dan Heri Irawan berangkat menuju arah Gang Garuda dengan maksud untuk memakai shabu-shabu tersebut di perladangan di Gang Garuda itu sekaligus juga menunggu Juar (DPO) karena uangnya Juar paling banyak untuk membeli shabu-shabu tersebut, namun pada saat menunggu Juar, saksi, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi dan Juar, Heri Irawan baru kali itu ada patungan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Dediarti Ketaren membeli shabu-shabu tersebut karena saksi tidak ikut membelinya;
- Bahwa saksi kenal Juar (DPO) pada saat saksi berjualan sate bersama di Desa Cingkes sekitar seminggu sebelum saksi ditangkap dimana pada waktu itu Juar berkata kepada saksi, *"Kapan-kapan kita sama, ya makek shabu"* lalu Juar berjanji akan datang bermain ke rumah saksi;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa beberapa minggu setelah kami tertangkap, Terdakwa mengaku bahwa ianya ikut patungan uang untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang paling akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, transparan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk menambah uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku jika uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Juar, saksi, Heri Irawan dan Dediarti Ketaren untuk membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa saksi belum pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Juar, Heri Irawan, Dediarti Ketaren maupun dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah kami tertangkap, lalu polisi bertanya kepada kami, *"Darimana dapat shabu ini?"* lalu Dediarti Ketaren menjawab, *"Dari Muslimin (Terdakwa), Pak"* lalu polisi bertanya, *"Dimana yang bernama Muslimin?"* lalu kami menjawab, *"Di rumah kakak angkatnya, Pak di Desa Ketaren"* selanjutnya polisi membawa kami bertiga ke lokasi dimaksud namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena hasil pengembangan terhadap penangkapan saksi, Heri Irawan dan Dediarti Ketaren;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari penangkapan saksi, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan;
  - Bahwa terhadap urine saksi ada dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan ditangkap oleh tim petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena tertangkap tangan berikut barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan sedang menunggu Juar (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akurat. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama karena uang Juar untuk membeli shabu-shabu tersebut paling banyak yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (potong) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul ditemukan dari kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan Dediarti Ketaren saat itu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak terparkir di lokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa barang bukti jaket dan sepeda motor adalah milik Dediarti Ketaren, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik saksi bersama-sama dengan Dediarti Ketaren, Hendri Gunawan dan Terdakwa karena kami membelinya secara patungan;
  - Bahwa awalnya sehingga saksi mau membeli shabu-shabu tersebut karena pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Juar (DPO) datang menemui saksi untuk mencari Hendri Gunawan, selanjutnya saksi mengantarkan Juar untuk menemui Hendri Gunawan di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di depan rumah Terdakwa, lalu Juar (DPO) mengajak Hendri Gunawan untuk membeli shabu dengan berkata, *"Bang ndri, ini ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), patungan kita beli shabu, tambah uangmu"* sambil Juar menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hendri Gunawan, lalu Hendri Gunawan menjawab, *"Ini ada uangku cuma Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)"*, pada saat itu juga saksi berkata, *"Ini ada uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"*, saat itu uang sudah terkumpul sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu kami berada di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa, setelah Juar menyerahkan uangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut lalu Juar pergi dengan alasan menjemput temannya, tidak berapa lama kemudian Dediarti Ketaren datang ke tempat itu, lalu Hendri Gunawan berkata, *"Ada buah, bang?"* (maksudnya shabu-shabu), saat itu Dediarti Ketaren menjawab, *"Bentar biar kutanya Muslimin"* (Terdakwa), saat itu Terdakwa sedang berada di depan rumah kakak iparnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berbicara, lalu Dediarti Ketaren berkata kepada Terdakwa, *"Ada jalurmu, Min untuk beli shabu?"* lalu Terdakwa menjawab, *"Bentar, biar kutelepon dulu"*, kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya yang saksi tidak ketahui siapa orangnya, selesai bertelepon Terdakwa berkata, *"Ada*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mana uang kalian biar ke sana kami jemput”, selanjutnya Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Juar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Hendri Gunawan, Juar tersebut langsung pergi dan berkata, *“Bentar, aku jumpai kawanku dulu ya, nanti aku kembali lagi kemari”* dan Juarpun pergi sampai dengan terjadinya penangkapan, Juar tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa dan Dediarti Ketaren berangkat menggunakan sepeda motor Dediarti Ketaren untuk membeli shabu-shabu tersebut, namun saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi membelinya, sedangkan saksi dan Hendri Gunawan menunggu di tempat kami bertemu semula;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dan Dediarti Ketaren kembali ke tempat tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa kembali ke rumah kakak iparnya dan Dediarti Ketaren menjumpai saksi dan Hendri Gunawan di tempat kami bertemu semula lalu Dediarti Ketaren hendak menyerahkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang baru dibeli tersebut kepada Hendri Gunawan dan berkata, *“Ini ada barangnya”* (maksudnya shabu) lalu Hendri Gunawan menjawab, *“Pegang saja dulu, ayoklah ke Gang Garuda kita pakek bersama”* kemudian shabu-shabu tersebut dikantongi kembali Dediarti Ketaren di kantong jaket sebelah kiri depan;
- Bahwa selanjutnya Hendri Gunawan bersama-sama dengan Dediarti Ketaren berangkat menuju arah Gang Garuda dengan maksud untuk memakai shabu-shabu tersebut di perladangan di Gang Garuda itu lalu saksi menyusul ke lokasi tersebut, sesampainya di pertengahan jalan tepatnya di dekat sekolah Santa Maria saat kami sedang menunggu Juar (DPO) karena uangnya Juar paling banyak untuk membeli shabu-shabu tersebut, saksi, Dediarti Ketaren dan Hendri Gunawan ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi dan Juar, Hendri Gunawan baru kali itu ada patungan uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa setahu saksi, shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Dediarti Ketaren dari seseorang yang bernama Een (DPO), namun saksi tidak mengetahui dimana lokasi pembeliannya;
- Bahwa awalnya yang memiliki ide atau mengajak kami untuk membeli shabu-shabu adalah Juar (DPO), dimana Juar yang mengajak membeli shabu-shabu sehingga saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang paling akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat, serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan untuk menambahi uang pembelian shabu tersebut dimana Juar menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) paling banyak dari total uang kami yang terkumpul sehingga kamipun serius menanggapi ide dan ajakan Juar tersebut;

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa beberapa minggu setelah kami tertangkap, Terdakwa mengaku bahwa ianya ikut patungan uang untuk membeli shabu tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menambahi uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang Hendri Gunawan serahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku jika uang pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Juar, saksi, Hendri Gunawan dan Dediarti Ketaren untuk membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi belum pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Juar, Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kami tertangkap, lalu polisi bertanya kepada kami, *"Darimana dapat shabu ini?"* lalu Dediarti Ketaren menjawab, *"Dari Muslimin (Terdakwa), Pak"* lalu polisi bertanya, *"Dimana yang bernama Muslimin?"* lalu kami menjawab, *"Di rumah kakak angkatnya, Pak di Desa Ketaren"* selanjutnya polisi membawa kami bertiga ke lokasi dimaksud namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena hasil pengembangan terhadap penangkapan saksi, Hendri Gunawan dan Dediarti Ketaren;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari penangkapan saksi, Dediarti Ketaren dan Hendri Gunawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Hendri Gunawan karena merupakan abang kandung saksi, dengan Dediarti Ketaren sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya, sedangkan dengan Terdakwa, saksi baru kenal kali ini pada saat sebelum saksi tertangkap polisi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan lamanya menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terhadap urine saksi ada dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 5. Dediarti Ketaren, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Heri Irawan dan saksi Hendri Gunawan ditangkap oleh tim petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena tertangkap tangan berikut barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Heri Irawan dan saksi Hendri Gunawan sedang menunggu kedatangan teman saksi Hendri Gunawan yang saksi tidak kenal orangnya untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, namun yang datang adalah petugas kepolisian untuk menangkap saksi, Heri Irawan dan Hendri Gunawan;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (potong) pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul ditemukan dari kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi saat itu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak terparkir di lokasi penangkapan tersebut;
  - Bahwa barang bukti jaket dan sepeda motor adalah milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Heri Irawan, Hendri Gunawan dan Terdakwa secara bersama-sama karena mereka membelinya secara patungan, saksi tidak ikut patungan membeli shabu-shabu tersebut akan tetapi shabu-shabu itu ada pada penguasaan saksi saat itu karena rencananya saksi ikut menggunakan shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa belakangan saksi ketahui dari keterangan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan bahwa ide untuk membeli dan menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama datangnya dari temannya saksi Hendri Gunawan yang disebut dengan nama Juar (DPO) dimana uang Juar awalnya yang diberikan kepada saksi Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu dan saksi Hendri Gunawan disuruh untuk menambahi uangnya Juar tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi baru pulang dari ladang saksi dan berada di depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi bertemu dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan lalu saksi Hendri Gunawan bertanya kepada saksi, “Ada jalur, bang?” (maksudnya untuk membeli shabu-shabu), saat itu saksi menjawab, “Nggak ada jalur, biar kutanya dulu Muslimin” (Terdakwa), saat itu saksi mendatangi Terdakwa di depan rumah kakak iparnya yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kami berbicara, lalu saksi berkata kepada Terdakwa, “Ada kau kenal jalur, Lim?” lalu Terdakwa menjawab, “Bentar, biar kutelepon dulu”, kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya yang saksi tidak ketahui siapa orangnya belakangan Terdakwa menyebutnya dengan nama Een, selesai bertelepon Terdakwa berkata, “Ada ini, mana uang kalian biar ke sana kami jemput”, selanjutnya saksi Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada saksi, “Antarkan aku, Bang ke UKA jemput shabu”, lalu saksi bersama Terdakwa berangkat ke Jalan UKA menggunakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sesampainya di Jalan UKA, Terdakwa kemudian bertemu dengan Een dan menyerahkan uang tersebut kepada Een, belakangan saksi ketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa ada menambahi uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut sehingga total harganya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Een menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa lalu saksi dan Terdakwa kembali ke Desa Ketaren untuk menjumpai saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan;
- Bahwa di perjalanan tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi dan berkata, “Ini bang, kasihkan sama orang itu”, seketika itu saksi menerima shabu-shabu tersebut dari Terdakwa lalu saksi memasukkannya ke dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi gunakan saat itu lalu kami bertemu dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan di lokasi semula, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kakak iparnya dan saksi hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Hendri Gunawan dan berkata, “Inilah, ndri” lalu saksi Hendri Gunawan mengatakan, “Pegang saja bang, biar sama-sama kita makeknya” lalu shabu-shabu tersebut saksi kantongi kembali di dalam jaket saksi, selanjutnya saksi dengan membonceng saksi Hendri Gunawan berangkat ke arah Gang Garuda untuk menggunakan shabu-shabu di perladangan di daerah Gang Garuda tersebut, sedangkan saksi Heri Irawan menyusul kami dengan berjalan kaki, tiba di lokasi, kami menunggu temannya saksi Hendri Gunawan yang saksi tak kenal orangnya yang ikut patungan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar, akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk membeli shabu tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, yang ditunggu tidak datang juga, sekira pukul 13.30 WIB yang datang menangkap kami adalah petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo;
- Bahwa maksud kami membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa belum sempat kami menggunakan shabu-shabu tersebut, kami telah lebih dulu ditangkap polisi;
  - Bahwa Juar, Hendri Gunawan, Heri Irawan dan Terdakwa baru kali itu ada patungan uang untuk membeli shabu-shabu;
  - Bahwa saksi belum pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan maupun dengan temannya saksi Hendri Gunawan yang bernama Juar (DPO) tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah kami tertangkap, lalu polisi bertanya kepada kami, *"Darimana dapat shabu ini?"* lalu saksi menjawab, *"Dari Muslimin (Terdakwa), Pak"* lalu polisi bertanya, *"Dimana yang bernama Muslimin?"* lalu saksi menjawab, *"Di rumah kakak angkatnya, Pak di Desa Ketaren"* selanjutnya polisi membawa kami bertiga ke lokasi dimaksud namun pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena hasil pengembangan terhadap penangkapan saksi, Hendri Gunawan dan Heri Irawan;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang disita dari penangkapan saksi, Heri Irawan dan Hendri Gunawan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Hendri Gunawan dan Heri Irawan sekitar 1 (satu) bulan lamanya, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
  - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan lamanya menggunakan shabu-shabu;
  - Bahwa terhadap urine saksi ada dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muslimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah kakak ipar Terdakwa, saksi Dediarti Ketaren bersama dengan saksi Hendra Gunawan mendatangi Terdakwa lalu saksi Dediarti Ketaren berkata, *"Ada jalur untuk beli shabu-shabu?"* lalu Terdakwa menjawab, *"Ada"* lalu Hendri Gunawan mengatakan kepada Terdakwa, *"Beli lah, Bang"* lalu Terdakwa menelepon penjual shabu-shabu yang ada nomor handphonenya di handphone Terdakwa atas nama Een (DPO), setelah diangkat Een Terdakwa berkata, *"Ada buah, Bang?"* (maksudnya shabu-shabu) lalu Een menjawab, *"Ada"* kemudian Terdakwa berkata, *"Beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bang jumpa dimana kita Bang?"* lalu Een menjawab, *"Jumpa di Jalan UKA Kabanjahe"* lalu Terdakwa menjawab, *"Ya, bang ke sana kami"*, selesai percakapan di handphone, Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Dediarti Ketaren berangkat menggunakan sepeda motor Dediarti Ketaren ke Jalan UKA untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Jalan UKA Terdakwa bertemu dengan Een lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Een dan menambahi uang Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Een untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Een menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Dediarti Ketaren kembali ke Desa Ketaren, di perjalanan pulang Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Dediarti Ketaren dengan berkata, *"Inilah, bang"* lalu Dediarti Ketaren menerima shabu tersebut dan menyimpannya di kantong jaketnya lalu Dediarti Ketaren pergi menjumpai Hendri Gunawan dan Heri Irawan, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pasti uang siapa saja yang dikumpulkan sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut sumbernya masing-masing dari temannya Hendri Gunawan yang bernama Juar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang Hendri Gunawan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang Heri Irawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menambahi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membantu mereka, namun Terdakwa tidak ada ikut sepakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akurat. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat, tepat, dan akurat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggunakan shabu-shabu dengan mereka karena Terdakwa ikhlas saja menyerahkan uang Terdakwa untuk menambahi membeli shabu-shabu mereka tersebut;

- Bahwa Dediarti Ketaren tidak ada uang untuk patungan membeli shabu-shabu tersebut, akan tetapi Dediarti Ketaren rencananya ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama Hendri Gunawan dan Heri Irawan;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari kenal dengan Hendri Gunawan dan Heri Irawan, sedangkan dengan Dediarti Ketaren, Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan lamanya dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah kakak ipar Terdakwa untuk tujuan melihat anak dari kakak ipar Terdakwa yang baru saja melahirkan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sudah 5 (lima) kali kepada Een dan setiap pembelian biasanya di Jalan UKA Kabanjahe dan di depan Gang Garuda Kabanjahe;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Dediarti Ketaren ataupun dengan Hendri Gunawan dan Heri Irawan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu dimintai tolong oleh Dediarti Ketaren dan Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang patungan dan Terdakwa ikut menambahi uang mereka;
- Bahwa tujuan Terdakwa menambahi uang pembelian shabu-shabu tersebut supaya uang pembeliannya pas sesuai dengan pesanan pembelian shabu kepada Een;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Dediarti Ketaren, Hendri Gunawan dan Heri Irawan ditangkap, akan tetapi setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwasanya setelah beberapa minggu mereka ditangkap barulah Terdakwa ditangkap polisi karena keterangan mereka kepada polisi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah kakak ipar Terdakwa, sebelum tertangkap, Terdakwa sempat mengintip ke jendela dan mencurigai mereka adalah polisi karena Dediarti Ketaren, Hendri Gunawan dan Heri Irawan ikut dibawa polisi ke rumah kakak ipar Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri ke dapur rumah kakak ipar Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil kabur;
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan saat itu terjatuh dan berserak di lantai saat penangkapan sehingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan handphone tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ada ditemukan dan disita barang bukti apapun berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang diajukan di persidangan yang Terdakwa dan Dediarti Ketaren belikan dari Een;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa terakhir kalinya menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB di Gang Karona, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di samping perkantoran;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa ada diambil dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membantu Dediarti Ketaren, Hendri Gunawan dan Heri Irawan membeli shabu-shabu mereka ataupun menggunakan shabu-shabu, dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong;
- 4 (empat) potong pipet plastik;
- 2 (dua) buah Mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) potong jeket terbuat dari kain berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan berkas dengan lampiran surat berupa Berita Acara Pengambilan Air Seni atas nama Muslimin pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Air Seni pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.05 WIB sebanyak 1 (satu) botol kecil air seni/urine atas nama Muslimin yang dibuat oleh Penyidik E. Hendrik Tarigan, S.H., diketahui para saksi Meridina Kembaren, Amk., dan Erick P. Tambunan, diketahui oleh an. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo, Kasat Resnarkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan transparan. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disampaikan oleh Mahkamah Agung RI selalu akurat, tepat, dan transparan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik Sastrawan Tarigan, S.H., M.H., serta Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Urine kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 1 (satu) botol kecil isi 25 cc atas nama Muslimin tertanggal - Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat-surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sujatmiko bersama-sama dengan saksi Dika Adi Sahputra dan Ronald Ginting yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Gunawan, saksi Dediarti Ketaren dan saksi Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena ditemukannya barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil pengembangan terhadap ketiga orang tersebut, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan akan tetapi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan dan disita barang bukti apapun yang ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa benar terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan hasilnya tidak ada terlampir di dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar dari penangkapan Hendri Gunawan, Dediarti Ketaren dan Heri Irawan (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (empat) potong pipet plastik, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak dan 1 (satu) potong jaket terbuat dari kain berwarna merah;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu, plastik bening, pipet plastik, Mancis, kaca pirex dan jarum pentul ditemukan dan disita dari kantong jaket saksi Dediarti Ketaren yang digunakannya saat itu, sedangkan sepeda motor milik saksi Dediarti Ketaren terparkir di pinggir jalan lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah kakak ipar Terdakwa, saksi Dediarti Ketaren bersama dengan saksi Hendra Gunawan mendatangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan putusan yang akurat, tepat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu saksi Dediarti Ketaren berkata, "Ada jalur untuk beli shabu-shabu?" lalu Terdakwa menjawab, "Ada" lalu saksi Hendri Gunawan mengatakan kepada Terdakwa, "Beli lah, Bang" lalu Terdakwa menelepon penjual shabu-shabu yang ada nomor handphonenya di handphone Terdakwa atas nama Een (DPO), setelah diangkat Een, Terdakwa berkata, "Ada buah, Bang?" (maksudnya shabu-shabu) lalu Een menjawab, "Ada" kemudian Terdakwa berkata, "Beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bang jumpa dimana kita Bang?" lalu Een menjawab, "Jumpa di Jalan UKA Kabanjahe" lalu Terdakwa menjawab, "Ya, bang ke sana kami", selesai percakapan di handphone, saksi Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Dediarti Ketaren berangkat menggunakan sepeda motor saksi Dediarti Ketaren ke Jalan UKA untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Jalan UKA Terdakwa bertemu dengan Een lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Een dan menambahi uang Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Een untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Een menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Dediarti Ketaren kembali ke Desa Ketaren, di perjalanan pulang Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada saksi Dediarti Ketaren dengan berkata, "Inilah, bang" lalu saksi Dediarti Ketaren menerima shabu tersebut dan menyimpannya di kantong jaketnya lalu saksi Dediarti Ketaren pergi menjumpai saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui pasti uang siapa saja yang dikumpulkan sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut sumbernya masing-masing dari temannya saksi Hendri Gunawan yang bernama Juar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saksi Hendri Gunawan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang saksi Heri Irawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menambahi uang Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membantu mereka, namun Terdakwa tidak ada ikut bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu dengan mereka karena Terdakwa ikhlas saja menyerahkan uang Terdakwa untuk menambahi membeli shabu-shabu mereka tersebut;
  - Bahwa benar saksi Dediarti Ketaren tidak ada uang untuk patungan membeli shabu-shabu tersebut, akan tetapi saksi Dediarti Ketaren rencananya ikut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan shabu-shabu tersebut bersama saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan;

- Bahwa benar Terdakwa baru 3 (tiga) hari kenal dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, sedangkan dengan saksi Dediarti Ketaren, Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan lamanya dan hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren ataupun dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali itu dimintai tolong oleh saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang patungan dan Terdakwa ikut menambahi uang mereka;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menambahi uang pembelian shabu-shabu tersebut supaya uang pembeliannya pas sesuai dengan pesanan pembelian shabu kepada Een;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang diajukan di persidangan yang Terdakwa dan saksi Dediarti Ketaren belikan dari Een (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa terakhir kalinya menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB di Gang Karona, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di samping perkantoran;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan shabu-shabu ataupun membantu saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu padahal Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muslimin ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai kalimat perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ada di tangan Tersangka atau Terdakwa. Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB saksi Sujatmiko bersama-sama dengan saksi Dika Adi Sahputra dan Ronald Ginting yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Gunawan, saksi Dediarti Ketaren dan saksi Heri Irawan (Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) di Gg. Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (empat) potong pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak dan 1 (satu) potong jaket terbuat dari kain berwarna merah, dimana barang bukti shabu-shabu, plastik bening, pipet plastik, mancis, kaca pirex dan jarum pentul ditemukan dan disita dari kantong jaket saksi Dediarti Ketaren yang digunakannya saat itu, sedangkan sepeda motor milik saksi Dediarti Ketaren terparkir di pinggir jalan lokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi Sujatmiko dan saksi Dika Adi Saputra merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanah Karo di persidangan maupun di Berita Acara Penyidikan menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
2. Bahwa Surat Perintah Penangkapan yang terbit atas nama Terdakwa, yakni:
  - Nomor: SP-Kap/136/X/2019/Satresnarkoba sejak tanggal 07 Oktober 2019 s.d. 09 Oktober 2019 tertanggal 07 Oktober 2019;
  - Selanjutnya diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang-Kap/136.a/X/2019/Satresnarkoba sejak tanggal 10 Oktober 2019 s.d. 12 Oktober 2019 tertanggal 10 Oktober 2019;
3. Bahwa Surat Perintah Penahanan yang terbit atas nama Terdakwa Nomor: SP-Han/134/X/2019/Satresnarkoba terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019, tertanggal surat 12 Oktober 2019;
4. Bahwa keterangan saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan di persidangan maupun sesuai dengan Berita Acara Penyidikan menyebutkan bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan yang menerangkan bahwa memperoleh barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa, dimana terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan beberapa minggu setelah saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah ditangkapnya saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan akan tetapi pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di dalam rumah kakak ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan juga turut dibawa oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa dan saat itu pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan dan disita barang bukti apapun yang ada hubungannya dengan Narkotika, namun atas keterangan saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan bahwa benar shabu-shabu yang ada pada mereka pada saat penangkapan diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwa ikut ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa awalnya dengan cara pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan rumah kakak ipar Terdakwa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, saksi Dediarti Ketaren bersama dengan saksi Hendra Gunawan mendatangi Terdakwa lalu saksi Dediarti Ketaren berkata, "*Ada jalur untuk beli shabu-shabu?*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ada*" lalu saksi Hendri Gunawan mengatakan kepada Terdakwa, "*Beli lah, Bang*" lalu Terdakwa menelepon penjual shabu-shabu yang ada nomor handphonenya di handphone Terdakwa atas nama Een (DPO), setelah diangkat Een, Terdakwa berkata, "*Ada buah, Bang?*" (maksudnya shabu-shabu) lalu Een menjawab, "*Ada*" kemudian Terdakwa berkata, "*Beli Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bang jumpa dimana kita Bang?*" lalu Een menjawab, "*Jumpa di Jalan UKA Kabanjahe*" lalu Terdakwa menjawab, "*Ya, bang ke sana kami*", selesai percakapan di handphone, saksi Hendri Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dediarti Ketaren berangkat menggunakan sepeda motor saksi Dediarti Ketaren ke Jalan UKA untuk membeli shabu-shabu, sesampainya di Jalan UKA Terdakwa bertemu dengan Een lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Een dan menambah uang Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Een untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Een menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Dediarti Ketaren kembali ke Desa Ketaren, di perjalanan pulang Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu-shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Dediarti Ketaren dengan berkata, "Inilah, bang" lalu saksi Dediarti Ketaren menerima shabu tersebut dan menyimpannya di kantong jaketnya lalu saksi Dediarti Ketaren pergi menjumpai saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui pasti uang siapa saja yang dikumpulkan sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa baru 3 (tiga) hari kenal dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, sedangkan dengan saksi Dediarti Ketaren, Terdakwa sudah kenal selama 5 (lima) bulan lamanya dan hanya sebatas teman saja, setelah di kantor polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut sumbernya masing-masing dari temannya saksi Hendri Gunawan yang bernama Juar (DPO) yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang saksi Hendri Gunawan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang saksi Heri Irawan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menambahi uang Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membantu mereka, namun Terdakwa tidak ada ikut bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu dengan mereka karena Terdakwa ikhlas saja menyerahkan uang Terdakwa untuk menambahi membeli shabu-shabu mereka tersebut dan saksi Dediarti Ketaren tidak ada uang untuk patungan membeli shabu-shabu tersebut, akan tetapi saksi Dediarti Ketaren rencananya ikut menggunakan shabu-shabu tersebut bersama saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Dediarti Ketaren ataupun dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan dan Terdakwa baru satu kali itu dimintai tolong oleh saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu dengan menggunakan uang patungan dimana Terdakwa ikut menambahi uang Terdakwa untuk membeli shabu-shabu mereka, dimana tujuan Terdakwa menambahi uang pembelian shabu-shabu tersebut supaya uang pembeliannya pas sesuai dengan pesanan pembelian shabu kepada Een;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa terakhir kalinya menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB di Gang Karona, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di samping perkantoran dihubungkan dengan Berita Acara Pengambilan Air Seni atas nama Muslimin (Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Air Seni pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 09.05 WIB sebanyak 1 (satu) botol kecil air seni/urine atas nama Muslimin yang dibuat oleh Penyidik E. Hendrik Tarigan, S.H., diketahui para saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meridina Kembaren, Amk., dan Erick P. Tambunan, diketahui oleh an. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo, Kasat Resnarkoba selaku Penyidik Sastrawan Tarigan, S.H., M.H., serta Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Urine kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 1 (satu) botol kecil isi 25 cc atas nama Muslimin tertanggal - Oktober 2019, diperoleh fakta bahwa terhadap urine Terdakwa telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris akan tetapi hasilnya apakah positif atau negatif mengandung metamfetamina terhadap pemeriksaan urine Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan di dalam berkas perkara, akan tetapi terhadap barang bukti shabu-shabu yang disita dari penangkapan saksi Dediarti Ketaren ataupun dengan saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan ditemukan fakta bahwa benar mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa membantu saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa berteman dengan saksi Dediarti Ketaren, terbukti bahwa kurangnya uang saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan untuk membeli shabu-shabu dibantu Terdakwa dengan menambahi uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa ikhlas membantu mereka supaya mereka bisa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama walaupun Terdakwa tidak ikut ataupun tidak ada sepakat untuk menggunakan shabu-shabu dengan mereka, hal ini dilakukan Terdakwa karena Terdakwa juga sebagai pengguna shabu-shabu, akan tetapi pada kejadian ini, Terdakwa tidak ikut menggunakan ataupun sepakat untuk menggunakan shabu-shabu dengan saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, hanya sekedar dimintai tolong untuk mencari tempat pembelian shabu-shabu dan Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang turut memberikan uangnya secara ikhlas sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket supaya genap harganya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Een untuk membantu saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan mendapatkan shabu-shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO), menurut Majelis Hakim telah dikualifikasi sebagai perbuatan memiliki shabu-shabu tersebut walaupun pada saat penangkapan Terdakwa shabu-shabu tidak ada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi dengan melihat jumlah Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari penangkapan saksi Dediarti Ketaren, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan yaitu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk dipergunakan secara bersama-sama oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO), Terdakwa yang bermaksud membantu temannya tersebut mendapatkan shabu-shabu tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berkas perkara ini khususnya mengenai surat perintah penangkapan Terdakwa yang tidak bersesuaian antara keterangan saksi petugas kepolisian dan surat penangkapan Terdakwa tentang kapan pastinya Terdakwa ditangkap dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tidak terdapat dalam berkas perkara ini apakah positif atau negatif mengandung metamfetamina, Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses hukum penyidikan telah terjadi ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya menggunakan shabu-shabu dimana Terdakwa terakhir kalinya menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB di Gang Karona, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di samping perkantoran, di samping itu Terdakwa juga menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan shabu-shabu ataupun membantu saksi Dediarti Ketaren dan saksi Hendri Gunawan untuk membeli shabu-shabu tersebut, padahal Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, oleh karena itu kepemilikan Narkotika seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram untuk tujuan dipergunakan oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO), tidaklah tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a atau Pasal 131 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak diperkenankan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui putusan.mahkamahagung.go.id adalah benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, putusan.mahkamahagung.go.id tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat pada putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada putusan.mahkamahagung.go.id, kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja terlebih dahulu memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum digunakan, akan tetapi kepemilikan Narkotika harus dilihat dari maksud dan tujuannya, dimana untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani, Majelis Hakim tidak hanya mengikuti Undang-Undang tertulis karena putusan Majelis Hakim harus berdasarkan kerangka hukum demi penegakan hukum dan penegakan keadilan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demi menjunjung tinggi objektivitas dalam perkara a quo dan menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penegak keadilan, meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan dipandang telah cukup adil dan mendidik baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan atau demi kepastian hukum, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 5 Tahun 2015 huruf A angka 1 (satu) jo. SEMA R. I. Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I. Nomor 7 Tahun 2012 mengenai hasil kamar pidana pada poin ke-20 (dua puluh) dinyatakan bahwa dakwaan tetap dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ancaman minimal dapat disimpangi karena Terdakwa dinilai selaku salah satu pengguna atau penyalahguna Narkotika ataupun sebagai orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang sedemikian rupa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat kaku karena tidak memandang maksud dan tujuan seseorang memiliki atau menguasai ataupun membeli Narkotika. Tidak ada penjelasan secara rinci apakah Narkotika itu untuk dijual, diedarkan atau untuk dipakai sendiri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan pasal tersebut, di samping itu menurut faktanya bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa ikut memberikan uangnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada Een (DPO) untuk dapat membeli 2 (dua) paket Narkotika shabu-shabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dengan total harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) supaya shabu-shabu tersebut dapat dipergunakan oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO), lagipula menurut faktanya bahwa awalnya yang memiliki ide untuk menggunakan shabu-shabu adalah Juar (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Gunawan dan Juar (DPO) sendiri yang menyuruh saksi Hendri Gunawan untuk menambahi uangnya Juar (DPO) tersebut untuk membeli shabu-shabu dan Juar (DPO) sendiri pula yang menyuruh saksi Hendri Gunawan untuk mencari dan membelikan shabu-shabu tersebut untuk mereka pergunakan bersama, dan fakta yang paling menentukan dalam perkara ini ialah pada saat saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan sedang menunggu Juar (DPO) di lokasi penangkapan untuk bersama-sama menggunakan shabu-shabu di area perladangan tersebut, dimana saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan tidak segera menggunakan shabu-shabu tersebut karena ide untuk menggunakan shabu-shabu datangnya dari Juar (DPO) dan jumlah uang Juar (DPO) yang paling banyak untuk membeli shabu-shabu tersebut, sehingga untuk menghargai Juar (DPO) maka saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan setia menunggu kedatangan Juar (DPO) ke lokasi tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya, akan tetapi bukan Juar (DPO) yang datang ke lokasi tersebut, melainkan petugas kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang paling akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Polres Tanah Karo yang datang untuk menangkap saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan, hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Hendri Gunawan yang mengatakan bahwa setelah Juar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendri Gunawan, Juar (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Hendri Gunawan dengan berkata, *"Bentar, aku jumpai kawanku dulu ya, nanti aku kembali lagi kemari"* dan Juarpun pergi sampai dengan terjadinya penangkapan, Juar tidak diketahui dimana keberadaannya, dihubungkan lagi dengan jumlah barang bukti Narkotika yang relatif sedikit yaitu 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yakni di bawah 1 (satu) gram, tidak terdapatnya bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika, dihubungkan lagi dengan proses pemberkasan perkara a quo pada tahap penyidikan dimana terdapat surat-surat yang tidak lengkap baik mengenai penangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa, fakta ini menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Juar (DPO) tersebut telah menjebak saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan dan saksi Heri Irawan serta Terdakwa dalam perkara Narkotika ini, sehingga tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah kurang tepat dan kurang adil jika diterapkan pada diri Terdakwa, karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semata-mata untuk dipergunakan oleh saksi Dediarti Ketaren, saksi Hendri Gunawan, saksi Heri Irawan dan temannya saksi Hendri Gunawan yang tidak Terdakwa kenal bernama Juar (DPO), karena itu sangat wajar dan pantas Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai pengguna ataupun sebagai orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan ataupun permohonan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong, 4 (empat) potong pipet plastik, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum pentul dan 1 (satu) potong jaket terbuat dari kain berwarna merah, merupakan barang bukti Narkotika dan alat-alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalah gunakan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan supaya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak, oleh karena tidak ada hubungannya dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Dediarti Ketaren;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar, akurat, transparan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket kecil plastik bening berles merah berisikan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
  - 2 (dua) plastik bening berles merah dalam keadaan kosong;
  - 4 (empat) potong pipet plastik;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah jarum pentul;
  - 1 (satu) potong jaket terbuat dari kain berwarna merah;**seluruhnya dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hitam BK 5665 ACM tanpa kunci kontak.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Dediarti Ketaren.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Aguinaldo Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)